



## PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT

Nelwitis. A<sup>1\*</sup>, Riki Afrizal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [nelwitanwar@gmail.com](mailto:nelwitanwar@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 12/04/2023

Direvisi, 24/05/2023

Dipublikasi, 03/07/2023

### Kata Kunci:

Peradilan Adat, Perkara Pidana, Adat Salingka Nagari

### Abstrak

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah. Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni bagaimana perumusan batasan dan bentuk-bentuk perkara pidana dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat, bagaimana eksistensi Peradilan Adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan Adat dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa batasan dan bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup pidana ringan dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat dengan melibatkan KAN. Sementara masyarakat umum memiliki persepsi yang menginginkan pemberdayaan Peradilan Adat secara optimal karena lebih mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan yang merupakan prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan Peradilan Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.

### Abstract

*Adat Court is a court that applies the customary law system for adat communities seeking justice through a deliberation mechanism. The existence of the Adat Courts is not limited to the settlement of customary disputes, but also includes criminal cases. This raises three issues that must be reviewed, namely how the formulation of limits and forms of criminal cases in Nagari Regulations are used as guidelines in settling criminal cases through the Adat Court, how is the existence of the Adat Court as an institution authorized according to custom to examine and adjudicate criminal cases, as well as how the general public perceives the existence of the judiciary in resolving criminal cases. By using sociological and normative research methods, this study concludes that the boundaries and forms of violations formulated are limited to customary offenses that fall into the category of complaint offenses and minor criminal cases. Then the existence of the Adat Court which includes light crimes is carried out through a multilevel mechanism involving KAN. While the general public has a perception that they want optimal empowerment of the Adat Courts because it prioritizes deliberations in a kinship manner which is a communal principle in adat communities. This research suggests that there is uniformity in minor criminal cases that can be resolved by the Adat Courts through Nagari Regulations based on adat law of Salingka Nagari in West Sumatra.*

**Keywords:** Adat Court, Criminal Cases, Adat Law of Salingka Nagari

## PENDAHULUAN

Menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan yang hidup, meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh masyarakat, berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>1</sup> Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, maka hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat (*ibi societas ibi ius*), dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu hukum adat merupakan wujud konkrit dari nilai-nilai sosial dan budaya.<sup>2</sup> Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat itu hidup, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi”.<sup>3</sup>

Sementara ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijiwai oleh asas legalitas seolah menutup kemungkinan bagi eksistensi pidana adat karena ciri khas hukum adat yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, hukum adat tetap saja eksis di tengah masyarakat sebagai hukum yang hidup. Aturan-aturan hukum pidana adat di beberapa wilayah masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat adatnya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi sipelanggar akan diberikan reaksi adat berupa sanksi adat oleh masyarakat, yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Minangkabau, maka hukum adat di Minangkabau tumbuh dan berkembang dalam suatu desa adat yang dinamakan Nagari. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Dalam hal ini Nagari bebas mengurus dirinya masing-masing yang mengakibatkan pemberlakuan hukum pidana adat terbatas pada masyarakat di wilayahnya dan secara filosofi dikenal dengan “*Adat Salingka Nagari*”. Untuk mengurus masyarakat di wilayah Nagari tertentu dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan Peraturan Nagari. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing nagari memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis atau tidak terkodifikasi<sup>4</sup>.

Dalam hukum pidana adat khusus hukum adat Minangkabau tidak membedakan antara perkara kejahatan ataupun perkara pelanggaran. Aturan hidup yang dipedomani di Nagari

---

<sup>1</sup> Dewi Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hal. 4

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradya Paramita, hal. 11

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma. 1979.. *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, hal 8

Sumatera Barat demi terjaga ketertiban dan keamanan masyarakat nagari dikenal dengan Undang-Undang Undang *Nan Duo Puluah* yang ini terbagi atas dua bagian, yaitu UU *Nan Salapan* dan UU *Nan Duo Baleh*. UU *Nan Salapan* menentukan perbuatan kejahatan, dan UU *Nan Duo Baleh* menjelaskan tanda bukti yang melanggar UU *Nan Salapan*. UU *Nan Salapan* yang berisikan bentuk kejahatan adalah:<sup>5</sup>

1. Tikam-bunuh yakni sengaja menikam dengan senjata tajam sehingga melukai seseorang, bunuh menghilangkan nyawa orang lain dengan mempergunakan senjata tajam atau benda runcing;
2. Upas-racun yakni menghilangkan nyawa orang lain dengan memberikan racun, mulai dosis yang renda sampai dosis tinggi;
3. Samun-sakar yakni perampokan yang dilakukan pada tempat yang sunyi, sakar merampok dengan membunuh orang;
4. Siar-bakar yakni melakukan pembakaran, mulai dari menyulut sampai menghanguskan
5. Maling-curi yakni melakukan pencurian barang orang lain;
6. Rebut-rampas yakni mengambil harta orang lain dengan kekerasan lalu dilarikan;
7. Dago dago yakni membantahi adatyang biasa, melakukan perlawanan kepada yang tidak patut dilawan;
8. Sumbang-salah yakni melakukan perbuatan yang dilarang aturan hukum pidana adat, kelakuan yang salah.

Dari kedelapan bentuk perkara pidana yang berupa delik adat dalam UU *Nan Salapan* itu, yang cenderung masih mendapat perhatian dari penguasa adat hanyalah '*dago-dagi*', '*sumbang salah*' dan ada beberapa perkara pidana yang menurut KUHP merupakan perkara pidana ringan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Seperti penipuan, penghinaan ringan, pengotoran lingkungan (buang sampah sembarangan), Sementara perkara pidana lainnya sudah ada bandingannya dalam KUHP, perkara tersebut diadili atas dasar ketentuan KUHP. Banyak perkara pidana yang proses dan diputus perkaranya melalui pengadilan adat. Keadaan ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa hukum pidana adat itu masih eksis, contoh:

1. Pada tahun 2015 KAN Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, memutus perkara berupa tikam-bunuh, dago-dagi, dalam masalah sako yang diputus dengan *rabuk rampe*.
2. Pada tahun 2016 KAN Sungai Talang juga memproses dan memutus dengan sanksi adat berupa buang siriah, buang bilah dan harus membayar hutang ke Nagari karena dianggap melakukan *sumbang salah*.
3. Pada kisaran tahun 2019-2021, KAN Nagari Koto Baru Kabupaten Solok memutus perkara pidana penghinaan, penipuan, dan pengrusakan lingkungan ada 3 kasus penyelesaiannya melalui proses peradilan adat.
4. Di Nagari Kamang Hilia kabupaten agam berupa perkara pidana adat sumbang salah.yang penyelesaiannya melalui proses peradilan adat.

Selain dari bentuk perkara pidana di atas, penyelesain tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum adat desa Paku Aji Jambi pada tahun 2015, penyelesaian perkara tersebut dengan menggunakan hukum adat Bungo di desa Paku Aji. Proses penyelesaiannya melalui dua tingkatan sidang: yaitu proses penyelesaian pertama, melalui sidang ninik mamak, yang dihadiri oleng nenek mamak dari kdua belah pihak yang berperkara dan dihadiri

---

<sup>5</sup> H. Dt Toeah, 1996, *Tambo Alam Minangkabau*, Cetakan Ke- XIII, CV Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hal 274

olehdimana nenek mamak yang jadi hakim, sedangkan sidang kedua disebut dengan bathin, penyelesaiannya dihadiri oleh semua anggota majelis sidang, juga dihadiri dan diketahui oleh kepala desa (Rio).<sup>6</sup>

Dari contoh kasus di atas terlihat, bahwa di tengah adanya tekanan yang sangat kuat berlakunya asas legalitas, hukum pidana adat masih tetap eksis dan dipraktikkan oleh pemangku adat dalam kehidupan masyarakat adat. Meskipun hukum pidana adat boleh masuk dalam tatanan hukum positif, sebagaimana yang disebut dalam UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.hanya dibatasi sepanjang ada padanannya dalam KUHP dengan penerapan sanksi yang ada dalam KUHP. Maksudnya perbuatan yang di dalam masyarakat diakui sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat tetapi dianggap sebagai perkara pidana yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan KUHP.<sup>7</sup>

Penyelesaian terhadap perkara pidana menurut hukum *Adat Salingka Nagari* merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat umumnya sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku, dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah dan tidak melalui proses yang berbelit-belit dan membingungkan.,

Eksistensi peradilan adat sebenarnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, .masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki peradilanannya sendiri yang masih tetap berlaku kendatipun di masa pemerintahan Belanda. Hanya saja sejak Indonesia merdeka, keberadaan peradilan adat mulai meredup karena adanya upaya unifikasi disemua bidang hukum, Negara cenderung mengeliminasi peran masyarakat hukum adat dalam mengatur warga masyarakatnya, termasuk juga untuk menyelesaikan perkara hukum baik perdata maupun pidana. Di samping itu negara juga melakukan penyeragaman bentuk pemerintahan terkecil menjadi desa diseluruh wilayah Indonesia, yang mengakibatkan keberadaan peradilan adat semakin kehilangan fungsinya. Dan mencapai puncaknya dengan diberlakukannya UU No.19 tahun 1964 tentang Kekuasaan kehakiman , dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, ‘peradilan adalah peradilan negara, sehingga tidak ada tempat untuk peradilan swapraja dan peradilan adat’.

Setelah reformasi berlangsung dan dan dibentula otonomi daerah, masyarakat hukum adat berusaha menggali kembali kearifan lokal yang ada, sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Terutama masyarakat Sumatera Barat kesadaran untuk kembali kepada filosofi *adat basansi syara’*, *syara’basandi kitabullah* sudah merupakan suatu kesepakatan yang nyata. Kita harus berusaha menggali kembali kearifan lokal yang ada, sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana dalam masyarakat. Khusus untuk Sumatera Barat, kewenangan untuk melaksanakan peradilan adat ada di tangan Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN, yang diatur sejak tahun 1983 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Sumbar Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Masyarakat Hukum Adat. Kewenangan ini diperkuat dengan PERDA Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 tentang pemerintahan Nagari, kemudian diubah dengan PERDA Sumbar nomor

<sup>6</sup> Niken Evelineparisa, 2016, *Penelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum adat Bungo*, Skripsi, hal, 44

<sup>7</sup> Moelyatno,1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Rineka Cipta. hal 17-18

2 Tahun 2007. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam PERDA, ditegaskan kembali tentang fungsi KAN yang salah satunya adalah melaksanakan peradilan adat.

Keberadaan KAN diakui sebagai lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adatnya. terutama yang berkaitan dengan perkara pidana ( delik adat). Dengan demikian fungsi KAN dalam masyarakat adat Minangkabau sama dengan fungsi pengadilan disebuah negara, KAN mengadili dan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Artinya KAN juga berperan sebagai penegak hukum adat dalam Nagari.

Besarnya peranan KAN dalam Nagari, karena dalam tatanan adat Minangkabau, Pemerintahan Nagari diselenggarakan bersama-sama oleh penghulu-penghulu yang merupakan orang pilihan yang *'dituahi'* artinya telah dikaji baiknya sehingga kepemimpinannya tidak lagi diragukan dan diyakini benar-benar berkualitas dan dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan kaumnya dalam musyawarah nagari. Pemilihan para penghulu tersebut dilakukan dalam suatu musyawarah yang dinamakan Kerapatan Nagari <sup>8</sup>.

Perlu diperhatikan dari keberadaan peradilan adat, adalah mekanisme proses peradilan adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata. Dengan kata lain , apapun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik dalam bidang hukum pidana ( pencurian, penipuan, perbuatan tidak senonoh, dll ) maupun perkara hukum perdata ( masalah tanah, gadai, hutang piutang dll ) diproses dengan mekanisme yang sama.

Meskipun keberadaan peradilan adat diakui, dalam kenyataannya lembaga ini tidak banyak berperan dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara pidana yang ada dalam masyarakat. Masyarakat lebih cenderung untuk menyelesaikan perkara hukum diantara mereka secara konvensional, maksudnya melalui peradilan negara. Kecendrungan ini disebabkan beberapa faktor, salah satu menurunnya peran ninik mamak di mata masyarakat adatnya, karena kuatnya pengaruh keluarga inti. Hal ini menyebabkan perhatian kepada kemenakan dan saudara berkurang, mamak lebih dominan untuk mengurus keluarga intinya, selain itu faktot eksternalnya kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan hukum adat serta pranata hukumnya.

Jika dikaitkan dengan kondisi terkini yang memperlihatkan adanya peningkatan terjadinya perkara pidana seperti perkara pencurian ringan , penghinaan ringan, penipuan, pelanggaran kesopanan, pencemaran lingkungan dll, dengan penyelesaian secara konvensional melalui sistem peradilan pidana yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, yang mengedepankan kepastian hukum dan menjatuhkan hukuman bagi sipelakunya, tidak dapat mengakomodir kepentingan korban. Kerugian korban baik materil maupun inmateril seringkali tidak tergantikan oleh proses hukum yang ada. Di samping itu masalah lain yang sering tidak teratasi adalah pemulihan derita korban baik fisik maupun psikis, kerugian materil mungkin diganti oleh pelaku. Namun bagaimana dengan derita psikis, misalnya korban akibat pemerkosaan sering tidak tergantikan oleh proses hukum yang ada. Dalam banyak peristiwa, yang

---

<sup>8</sup> Chairil Anwar, 1997, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 27

melibatkan pelaku dengan korban yang saling mengenal, proses hukum tersebut bahkan menimbulkan masalah baru, yaitu terputusnya hubungan kekeluargaan antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas timbulah pemikiran untuk memberdayakan peradilan adat di samping menyelesaikan perkara adat, sako dan pusako, juga hendaknya dapat berfungsi menyelesaikan perkara pidana lainnya khususnya dalam bentuk perkara pidana ringan, dengan menggunakan kembali kearifan lokal yang sudah ada ini. guna menanggulangi permasalahan kejahatan dalam masyarakat. Maka penelitian ini memilih tema; 'Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat' Diharapkan dengan tema penelitian ini dapat menemukan jawaban permasalahan.

1. Bagaimana batasan dan macam perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat menurut beberapa Peraturan Nagari di Sumatera Barat?
2. Bagaimana keberadaan peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pandangan masyarakat umum maupun pemuka masyarakat terhadap pemberdayaan peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat *salingka* Nagari di Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diulas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Sebagai penelitian normatif, mempelajari nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dalam hal ini masyarakat hukum adat yang tertuang dalam peraturaan peraturan nagari yang terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan adat. Jenis data primer digunakan untuk mengamati pemberdayaan peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana menurut Hukum Adat *Salingka Nagari* di Sumatera Barat. Di samping itu juga melihat dan menghimpun batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Nagari Sumatera Barat serta bagaimana persepsi masyarakat umum maupun penegak hukum tentang kemungkinan pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana menurut Hukum Adat *Salingka Nagari* di Sumatera Barat. Sementara sumber data primer berkaitan langsung dengan pihak terkait sebagai objek penelitian baik sebagai nara sumber atau responden. Nara sumber yakni pemuka adat dalam hal ini Ketua KAN beserta perangkatnya, Wali Nagari dan masyarakat. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji Peraturan-Peraturan Nagari yang terkait dengan batasan perkara pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat.

Kemudian pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan menentukan beberapa nagari dengan memakai metode *stratief random sampling*, yakni menentukan daerah atau wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari kabupaten dan kota. Pemilihan wilayah didasari oleh jenis pemerintahan kabupaten yang memiliki Nagari, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar. Di mana masing-masing kabupaten ditetapkan beberapa Nagari sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan Nagari dilakukan dengan metode *purposive sampling* mengingat sampel Nagari pada dasarnya homogen, maka pemilihan dilakukan secara acak. Di antara nagari yang dipilih menjadi lokasi penelitian adalah:

1. Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang Kabupaten. Lima Puluh Kota.
2. Nagari Sungai Balantiak Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
4. Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Batasan dan Macam Perkara Pidana yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Menurut Beberapa Peraturan Nagari di Sumatera Barat

Pada dasarnya, tidak semua Peraturan Nagari yang memberikan perumusan tentang batasan dan macam perkara pidana, antara satu dan lain peraturan Nagari berbeda cara merumuskan bentuk dan macam perkara pidana tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Nagari tersebut, dan sedikit-banyak mencerminkan filosofi *adat salingka nigari* yang begitu kental.

1. Peraturan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kabupaten Lima Puluh Kota)

Kategori perkara pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau berkelompok seperti; perkelahian, kenakalan remaja mengisap lem dan sejenisnya, berkendara melebihi kecepatan yang telah ditentukan dan menggunakan knalpot yang tidak standar. Perkara ini diselesaikan bersama-sama secara musyawarah, oleh *Niniak Mamak* (KAN), Bamus dan Wali Nagari peradilan adat. Putusan dijatuhkan secara mufakat. Pelanggar dikembalikan kepada mamaknya dengan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan musyawarah.<sup>9</sup>

Kategori pelanggaran ringan penyelesaian perkaranya melalui peradilan adat (KAN), Bamus dan Wali Nagari dengan sanksi denda berupa 20 sak semen perorang, adalah, berduaan berlainan jenis ditempat yang sepi tanpa ikatan pernikahan atau muhrim yang dapat menimbulkan zina, keluar pada jam malam yang telah ditetapkan tanpa mukhrim, termasuk pelaksanaan pernikahan di luar ketentuan yang berlaku baik secara agama maupun secara undang-undang. Setelah denda dibayar, masing-masing pelaku selanjutnya diserahkan kepada mamak atau keluarganya.<sup>10</sup>

Kategori perkara pidana ringan penyelesaian perkaranya melalui peradilan adat (KAN), Bamus dan Wali Nagari dengan sanksi yang berupa denda.30 zak semen dan usahanya ditutup. Apabila tidak diindahkan perkaranya diteruskan kepada pihak berwajib, seperti:

- a. Melakukan perbuatan maksiat, menyediakan tempat usaha maksiat.
- b. Menyediakan tempat sabung ayam.
- c. Bermain kartu dan berjualan di siang hari dalam bulan Ramadhan.

Kategori perkara pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat sanksi yang diberikan denda 50 sak semen, bagi masyarakat yang membuka usaha rental VCD Player, bilyard, judi togel dan sejenisnya tanpa izin. Selain dikenakan denda 50 sak semen juga usaha mereka ditutup. Apabila sanksi tidak diindahkan, perkaranya diteruskan kepada pihak berwajib (Kepolosian ).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Maskar M, Wali Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota, 17 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota, 17 Oktober 2022.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat dijelaskan bahwa dalam Peraturan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang selain mengatur tentang masalah nagari secara administratif juga mengatur tentang bentuk-bentuk gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pelanggaran hukum pidana adat. Di samping Peraturan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro juga merumuskan mengenai perkara pidana yang berkategori perkara pidana ringan yang penyelesaian perkaratersebut melalui peradilan adat. dengan sanksi berupa denda sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut. Pemeriksaan terhadap perkara tersebut, terlebih dahulu harus ada laporan atau bukti yang lengkap yang diterima dan diketahui oleh KAN, maka penanganan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak Pemerintahan Nagari bersama Niniak Mamak dalam hal ini Lembaga KAN.

Setiap masyarakat atau kelompok yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal (KUHP) kejahatan yang sanksi menurut KUHP berupa pidana penjara, seperti; mengembangkan aliran sesat, narkoba atau obat terlarang, Pencurian dengan kekerasan, proses penyelesaian perkaranya diserahkan kepada pihak yang berwajib oleh Wali Nagari untuk diproses menurut peradilan negara (konvensional).

Perkara yang menyangkut dengan Sengketa sako, pusako dan adat, juga yang melanggar Undang-Undang *Nan Salapan* yang diadili oleh melalui proses peradilan adat (KAN) seperti:

- a. Tikam bunuah
- b. Sumbang salah.
- c. Dago dagi
- d. Rabuki rampeh,
- e. Samun saka
- f. Upeh racun
- g. Lancung kicuah
- h. Maliang curi

Proses peradilan adat dilaksanakan dengan sisitem '*bajanjang naiak, batanggo turun*', terlebih dahulu adanya laporan dan bukti pendahuluan, sudah diketahui dengan sah. Peradilan adat dilaksanakan dengan penghulu-penghuku dalam hal ini KAN bersama dengan Pemerintah Nagari. Hukum pidana adat yang dikenakan kepada terdakwa yang terbukti kesalahannya dijatuhi oleh Penghulu Adat, yang bertindak sebagai hakim. Hukuman yang ding diberikan yaitu;

- a. Membayar denda
- b. Dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari masyarakat hukum adat, tidak diikuti serta dalam upacara- upacara di nagari
- c. Dibuang sepanjang nagari, di buang atau diusir dari nagari asalnya.

2. Peraturan Nagari Sungai Balantiak Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Kabupaten Lima Puluh Kota)

Peraturan Nagari Sungai Balantiak Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak secara jelas memberikan batasan dan macam perkara pidana, melainkan mejelaskan tentang rincian kewenangan local berskala Nagari merdasarkan identifikasi dan inventarisasi seperti

- a. Melakukan upaya preventif dalam bentuk memberikan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif di nagari;

- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang melanggar ketentuan *Undang-Undang Nan Salapan*;
- c. Memelihara dan membudayakan mediasi, perdamaian, dalam menangani serta penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat adat.<sup>12</sup>

Apabila masyarakat atau sekelompok masyarakat tertangkap tangan melakukan pelanggaran yang berkategori perkara pidana ringan menurut hukum pidana secara formal, pelakunya diserahkan ke Lembaga Kerapatan Adat di Nagari untuk penyelesaian pelanggaran tersebut melalui peradilan adat. Selanjutnya KAN berkoordinasi dengan wali Nagari untuk bermusyawarah. Putusan serta sanksi yang diberikan diputus berdasarkan mufakat dan musyawarah bersama.<sup>13</sup>

Batasan perkara pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat dan bentuk sanksi adalah perkara pidana yang berkategori pelanggaran ringan seperti; berdua-duan perempuan dan laki-laki di tempat sepi, mencuri kain di jemuran, mencuri kopi, mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan ditentukan. Pemeriksaan dilakukan melalui Lembaga Peradilan Adat, terlebih dahulu berkordinasi dengan Wali Nagari setempat. Dari hasil musyawarah dan bukti yang ada diberikan putusan berdamai dan memberikan nasehat hukum terhadap pelaku dan korban dan kedua pihak yang berpekar dikembalikan kepada mamaknya/penghulunya atau keluarganya.

Apabila diketahui atau ada bukti yang menjelaskan terjadi perzinahan atau perkosaan dalam nagari, perkara tersebut diproses dan diputus melalui peradilan adat (KAN). Hukuman yang diberikan bagi pelakunya, dikucilkan dari masyarakat adat, setiap kegiatan adat yang diadakan diperkampungan, orang ini tidak diikutsertakan. Di samping hukuman dibuang sepanjang adat ditambah dengan membayar denda, minta maaf secara adat, melaksanakan selamatan, membayar denda dan dibuang sepanjang adat.

Disamping kewenangan Nagari dalam menyelesaikan perkara pidana ringan bersama dengan KAN, Peraturan Nagari Sungai Balantiak berdasarkan kewenangan lokal berskala Nagari berwenang dalam terjadinya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, merusak lingkungan di Nagari yang dilakukan masyarakat. dengan adanya laporan atau diketahui KAN, KAN melaporkan ke Wali Nagari kemudian diproses apabila ada bukti, selanjutnya Wali Nagari meneruskan perkara tersebut ke pihak yang berwajib untuk diselesaikan.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan, Pemerintahan Nagari Sungai Balantiak Kabupaten Lima Puluh Kota, di samping kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam bentuk melaksanakan pembangunan daerah, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari, juga mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul yang merupakan warisan yang masih hidup dalam masyarakat hukum adat, juga mempunyai kewenangan lokal berskala Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan nagari bersama dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan pelanggaran baik yang merupakan pelanggaran hukum pidana adat maupun terhadap perkara pidana umum seperti narkotika.

---

<sup>12</sup>Peraturan Nagari Sungai Balantiak Pasal 4 Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Yelpi Aristi DT.Tuduang, Wali Nagari Sungai Balantiak Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Yelpi Aristi DT.Tuduang... *Op.Cit.*

3. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kabupaten Agam)

Peraturan Nagari Sungai Pua Kab Agam merumuskan tentang sasaran yang ingin dicapai dalam penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah:

- a. Terciptanya suasana tertib, aman dan tenang serta bebas dari rasa takut dan resiko ancaman fisik maupun jiwa, guna terselenggaranya tata pemerintahan Nagari dan tata kehidupan masyarakat agar berjalan dan terpelihara dengan baik;
- b. Terjaganya keselamatan dan kehormatan setiap anggota masyarakat;
- c. Terjaganya keutuhan dan persatuan masyarakat;
- d. Terjaganya nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan agama ditengah-tengah masyarakat hukum adat.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi

- a. Pelanggaran terhadap norma hukum;
- b. Pelanggaran terhadap norma agama dan adat istiadat;
- c. Pelanggaran terhadap norma kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan setempat.

Penyelenggaraan adat di Nagari diserahkan kepada Lembaga Kerapatan Niniak Mamak pemangku adat yang disebut dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari. KAN tidak termasuk salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.<sup>15</sup>

Batasan dan macam perkara pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Nagari adalah pelanggaran terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:

- a. Membuka usaha rental VCD dan *playstation*
- b. Berkendaraan melebihi kecepatan yang telah ditentukan
- c. Berjualan tidak pada tempatnya seperti di atas got, trotoar, atau dipinggir jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- d. Bermain kartu dan berjualan siang hari dalam bulan ramadhan.
- e. Berdua-dua berlainan jenis ditempat sepi di atas jam 18.00
- f. Meminum minuman keras untuk diri sendiri atau menyediakan untuk orang lain dan memperjual belikan di depan umum.
- g. Melakukan perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat usaha, terjadinya perbuatan maksiat.

Penyelesaian perkara pidana yang berkategori ringan ini terlebih dahulu adanya laporan kepada Parik Paga dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, kemudian menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang disepakati, yaitu menyerahkan perkara tersebut kepada Niniak Mamak (KAN) untuk diselesaikan melalui proses peradilan pidana adat. Secara musyawarah atau mufakat memberikan sanksi kepada pelaku berupa sanksi sebesar 20 zak semen perorang, dan masing-masing pelakunya diserahkan kepada keluarganya.

Bagi masyarakat atau kelompok yang melanggar peraturan norma agama dan norma adat istiadat penanganan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak Pemerintah Nagari bersama Niniak Mamak, dalam hal Ini Kerapatan Adat Nagari. Proses pemeriksaan dilakukan melalui proses peradilan adat dengan hukum adat *Salingka Nagari*. Sedangkan pelanggaran yang tergolong pelanggaran berat, pemelanggar peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Feri Adrianto St.Sinaro, Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, 18 Oktober 2022.

yang berlaku secara formal, penanganannya diserahkan oleh Wali Nagari kepada pihak penegak hukum.<sup>16</sup>

Lembaga Parik Paga adalah suatu lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Nagari Sungai Pua, yang mempunyai wewenang:<sup>17</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Menindaklanjuti bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di luar tindak pidana.
- c. Menyelesaikan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Melakukantindakan preventif sesuai dengan ketentuan.
- e. Menghentikan kegiatan bermain kartu pada jam yang telah ditentukan, dan tidak membuka warung atau berjualan makanan disiang hari selamabulan Ramadhan.
- f. Menegur dan mengingatkan setiap kendaraan yang berkecepatan melebihi batas yang telah ditentukan.

#### 4. Peraturan Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota

Peraturan Nagari Sungai Talang tidak merumuskan bahwa lembaga adat (KAN) tidak masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari Sungai Talang hanya mengatur sistem Pemerintahan Nagari dan tidak mengatur masalah adat *Salingka Nagari*, masalah adat salingka nagari aturannya masih dipegang oleh KAN, tetapi belum dalam bentuk tertulis.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Nanagi Sungai Talang, Pemerintahan Nagari belum banyak menyentuh tentang kewenangan hak asal-usul di Nagari, secara langsung mengimplementasikan masalah adat ke dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari. Namun dalam mengambil suatu kebijakan tetap berkordinasi dengan KAN terutama dalam masalah terjadinya pelanggaran hukum adat oleh masyarakat Nagari, KAN memberitahukan kepada Wali nagari barulah Wali Nagari ikut serta dalam musyawarah penyelesaian perkara tersebut, termasuk penyelesaian perkara pidana yang tergolong ringan. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut setelah dimusyawarahkan tetap diputus oleh KAN, sedangkan Wali Nagari memberikan persetujuan saja.<sup>18</sup>

Batas perkara pidana yang dirumuskan kan dalam peraturan Nagari Sungai Talang adalah, pelanggaran ketertiban dan keamanan, norma agama, norma susila dan norma adat, perkelahian, kenakalan remaja seperti menghisap lem dan sejenisnya, pelanggaran batas jam malam. termasuk sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat secara sendiri atau berkelompok.

Pelanggaran terhadap norma adat, norma agama dan norma susila, penyelesaian perkaranya melalui peradilan adat (KAN) setelah ada laporan dan bukti yang lengkap secara sah dan tidak bisa mengelak lagi dan memberitahukan kepada Wali Nagari. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan musyawarah dan mufakat para penghulu adat dapat berupa denda, dibuang sepanjang adat atau dibuang sepanjang nagari.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Dian Davit, Wali Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal, 18 Oktober 2022.

Penyelesaian terhadap perkara pidana yang berkategori ringan berdasar laporan yang diterima Wali Nagari diselesaikan bersama-sama oleh Bamus, Wali Nagari dan juga koordinasi dengan KAN. Sanksi berupa perdamaian dengan perjanjian dan dikembalikan kekeluarganya.

### **Keberadaan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Masyarakat Adat di Nagari Sumatera Barat**

Lembaga peradilan adat merupakan bagian dari kelembagaan tradisional masyarakat adat, dengan demikian lembaga peradilan adat merupakan peradilan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat hukum adat. Oleh karena itu peradilan adat yang dikenal oleh masyarakat hukum adat adalah suatu peradilan baik yang berfungsi memutus perkara maupun yang berfungsi mendamaikan perkara adat maupun perkara pidana menurut hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu. Fungsi peradilan adat dalam menyelesaikan perkara adat maupun perkara pidana dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan peradilan adat adalah sesuatu yang masih terlihat urgensinya bagi masyarakat adat. Khusus tentang penyelenggara peradilan adat tersebut yaitu KAN. KAN diakui sebagai lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako, pusako dan adat juga menyelesaikan perkara pidana yang tergolong perkara pidana ringan. Dengan uraian tersebut dapat diartikan, bahwa KAN masih diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa adat termasuk perkara pidana ringan.<sup>19</sup>

Dapat dijelaskan bahwa hukum adat pada prinsipnya tidak mengenal perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana, maka dalam kewenangan KAN untuk mengadili sengketa adat juga dapat dimasukkan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan. Penyelesaian perkara pidana ringan melalui peradilan adat merupakan suatu hal yang penting artinya bagi masyarakat adat, apabila dikaitkan dengan adanya ketidpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dari segi keadilan dalam memutus perkara pidana yang termasuk kategori ringan. Masyarakat adat merasa tidak puas karena putusan pengadilan belum mampu memulihkan kegoncangan yang timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

### **Pendapat Masyarakat Umum dan Pemuka Masyarakat terhadap Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Adat *Salingka* Nagari di Sumatera Barat**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana di masing-masing nagari, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Wali Nagari, Ketua dan Anggota KAN, serta masyarakat yang ditemui di Kantor Wali Nagari yang sebelumnya sudah dikordinasikan dengan Wali Nagari setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Sungai Talang Fungsi dan kedudukan lembaga kerapatan adat tidak termasuk kepada sistem pemerintahan nagari, pemerintahan nagari khusus mengurus tentang administrasi antara nagari dan warga masyarakatnya,

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Mediani, S.Pd. Dt Marajo Nan Elok, Ketua KAN Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal 18 Oktober 2022.

sedangkan KAN berjalan sendiri pula dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan adat, pusako dan sako, termasuk perkara pidana yang berkategori ringan yang diketahuinya, dalam penyelesaian perkara tersebut KAN melaporkan dan berkordinasi kepada Wali Nagari. Sedangkan putusannya tetap berada ditangan KAN.

Dengan diberdayakannya peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana yang termasuk perkara ringan oleh lembaga adat dalam hal ini KAN merupakan hal yang penting, jika dikaitkan dengan adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap putusan pengadilan formal, karena putusan tersebut menurut masyarakat belum mampu mengembalikan kegoncangan yang timbul akibat adanya suatu pelanggaran. Sebagaimana diketahui lembaga kerapatan ninik mamak KAN yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako, pusako, KAN juga diberi wewenang untuk dapat membudayakan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana yang diatur dalam perundangan tertentu, penyelesaiannya dilaksanakan secara damai dan membawa kerukunan karena yang diutamakan adalah rasa keadilan kekeluargaan.<sup>20</sup>

Dalam rangka pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana menurut hukum adat, Negara harus mengakui dan memberikan status yang jelas terhadap keberadaan peradilan adat di Nagari. Seperti perkara pidana berupa pembunuhan yang telah diproses dan diputus melalui peradilan adat. Namun kasys ini masih dapat dibawa oleh penegak hukum dalam hal ini polisi kejalur pidana, dengan dalil hukum yang dilanggar adalah hukum publik Pada hal kedua pihak sudah menerima putusan peradilan adat tersebut. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak tentram masyarakat, karena sewaktu-waktu perkara ini dapat diajukan kembali ke pengadilan Negara walaupun pada kenyataannya sudah diselesaikan melalui peradilan adat<sup>21</sup>

KAN memberikan penjelasan tentang pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana menurut adat salingka nagari perlu dilakukan, karena merupakan salah satu dari fungsi KAN menurut Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Pada dasarnya mekanisme proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perdata. Kata lain apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat diperiksa dan diproses dengan mekanisme yang sama. Dalam kenyataan sekarang lembaga ini tidak banyak berperan dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, masyarakat lebih cenderung menyelesaikannya melalui peradilan negara, Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian menurunnya peranan ninik mamak di mata masyarakat dan menurunnya pemahaman ninik mamak tentang hukum adat.<sup>22</sup>

Dari pendapat masyarakat yang diwawancarai dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana, karena masyarakat didaerah terisolir pada umumnya memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adatnya dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam lingkungannya. Penyelesaian perkara mereka diproses oleh orang-orang dekat yang lebih dipercaya oleh mereka, proses penyelesaiannya lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara pidana melalui

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Dian Davit... *Op.Cit.*

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Yelpi Aristi DT.Tuduang... *Op.Cit.*

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Mediani,S.Pd. Dt Marajo Nan Elok... *Op.Cit.*

peradilan formal. Selanjutnya dijelaskan penyelesaian melalui peradilan adat melibatkan secara langsung korban dan keluarga korban dan putusan yang diberikan dianggap lebih berkeadilan, seperti yang diberikan berupa pengembalian barang yang dicuri dalam perkara pidana pencurian, ganti kerugian atau menikahkan dalam hal terjadinya perzinahan atau perkosaan, melaksanakan upacara atau berupa perdamaian. Di mana sanksi berupa ini tidak dikenal dalam peradilan negara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Tidak semua peraturan Nagari merumuskan batas dan macam perkara pidana yang diselesaikan melalui peradalin adat (KAN), Batas dan macam perkara pidana yang dirumuskan dalam peraturan nagari terbatas pada perkara pidana yang berkategori ringan, dengan sanksi yang diberikan berupa dikembalikan pada keluarganya kembali, damai dengan perjanjian dan sanksi denda.
2. Keberadaan peradilan adat (KAN) yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, masih terlihat urgensinya bagi masyarakat hukum adat.. Khususnya KAN di Minangkabau, keberadaannya masih dapat ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan terutama dalam undang-undang Nagari, sebagai suatu lembaga yang berfungsi menyelesaikan perkara pidana yang batasannya berupa perkara pidana ringan, disamping menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan sako, pusako dan adat istiadat. Sehingga keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana ringan menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Karena peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dijiwai oleh sifat ,yang diutamakan bukanlah keadilan perseorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan, dengan tujuan dapat memulihkan kembali kegoncangan yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari terjadi penggaran pidana.
3. Pemberdayaan peradilan adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan keadilan dan kepuasan pada masyarakat hukum adat, penyelesaiannya dilakukan secara lembaga adat dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan dengan cara cepat dan mudah serta tidak membutuhkan biaya. Sanksi yang diberikan oleh lembaga adat juga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlakuvsalam masyarakat setempat serta tidak merugikan kedua belah pihak.

### **Saran**

1. Agar negara mengakui dan memberikan status yang jelas terhadap peradilan adat di Nagari Sumatera Barat. Dengan cara ini, peradilan adat dapat diposisikan sebagai perpanjangan tangan Negara sekaligus sebagai lembaga peradilan terdepan dalam menagani perkara yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi kesadaran masyarakat untuk memilih datang ke peradilan adat. untuk menciptakan keberlangsungan peradilan adat akan sangat ditentukan dari putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat diterima dan semakin mudah, maka peradilan adat akan semakin kuat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Purnomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Chairil Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- H. Dt. Toeah, 1996, *Tambo Alam Minangkabau*, Cetakan Ke-XIII, CV. Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- H. Idrus Hakim Dt Rajo Penghulu, 1986, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minang Kabau*, CV. Remaja Karya, Padang
- , 1986, *Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minang Kabau*, Remaja Karya CV.
- Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- H. Suardi Mahyudin dan Rustam Rahman, 2002, *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*, Yayasan Gebu Minangkabau, Jakarta
- H. Musyair Zainuddin, 2010, *Implementasi pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung.
- R. Soepomo, 1972, *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen*, Bharata, Jakarta.
- Sulaiman Arrasuli, 2003, *Pertalian Adat dan Syara'*, Ciputat Press, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nan Duo Puluah tentang Aturan Hukum Pidana Adat Minangkabau
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah.
- Perma Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Peraturan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota No.6 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Nagari Sungai Balantiak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota